



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK Jaten Rt. 03 Rw. 01 Kec. Gunung Wungkal,
Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bejo Bin Parmo
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Boto Sae Rt. 02/ Rw. 03 Kec. Dukuh Seti,
Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bawi Bin Parmo
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kali Kalong Rt. 03/ Rw. 05 Kec. Tayu Kabupaten
Pati, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN KHOIRUDIN Alias IRWAN Bin SUNGARIP, terdakwa BEJO Bin PARMO dan terdakwa BAWI Bin PARMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN KHOIRUDIN Alias IRWAN Bin SUNGARIP, terdakwa BEJO Bin PARMO dan terdakwa BAWI Bin PARMO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk LK;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit keong;
- 1 (satu) rol selang gabang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I IRWAN KHOIRUDIN Alias IRWAN Bin SUNGARIP bersama dengan terdakwa II BEJO Bin PARMO, terdakwa III BAWI Bin PARMO, SUGIONO Bin (Alm) PURNOMO, SAMSUL Alias SUL Bin BAHRI, SUKOCO Alias KOCO Bin (Alm) SUPARDO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan SUGIONO Bin (Alm) PURNOMO, SAMSUL Alias SUL Bin BAHRI, SUKOCO Alias KOCO Bin (Alm) SUPARDO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib melakukan penambangan emas di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan para terdakwa telah melakukan kegiatannya sebagai penambang emas dari tanggal 02 November 2020, dalam kegiatan penambangan emas para terdakwa menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit mesin diesel Merk LK, 1 (satu) unit Keong 4, 1 (satu) buah Batang pipa/pralon, 1 (satu) Roll selang gabang warna putih, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah karet panbel dan 1 (satu) dulang warna hitam, adapun cara dari penambangan tersebut yaitu pertama mesin diesel penyedot air dan penembak air dihidupkan oleh terdakwa I dan terdakwa III setelah itu terdakwa II dan saksi SUKOCO memegang selang tembak bertugas menembakkan air ke tanah, kemudian terdakwa I, saksi SAMSUL dan saksi SUGIONO mencangkul dan membersihkan sampah untuk mempercepat kerja penghancuran tanah yang akan disedot oleh alat spiral, kemudian air yang telah ditembakkan ketanah tersebut disedot oleh terdakwa II pemegang spiral yang menyedot air tersebut dengan alat keong yang terhubung dengan selang yang diputar oleh mesin diesel penyedot air, kemudian airnya dialirkan ke asbuk yang beralaskan karpet dan kegiatan tersebut para terdakwa lakukan secara terus menerus selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam sehari, setelah selesai itu karpet yang berada di asbuk di cuci untuk memisahkan pasir dan kalam, setelah dipisahkan maka kalam dimasukkan kedalam ember kemudian diaduk menggunakan air raksa setelah tercampur kalam tersebut dimasukkan kedalam dulang untuk memisahkan kalam dengan raksa yang telah mengikat emas, kemudian raksa yang mengikat emas tersebut dimasukkan ke kain untuk diperas guna menyatukan dan memadatkan emas dengan raksa hingga berbentuk pentolan, setelah itu pentolan tersebut diambil oleh pemilik mesin yaitu PAINO (DPO);

Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas yang berlokasi di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tidak memiliki izin penambangan berupa IUP, IPR ataupun IUPK.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Bungo yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan sekitar 10 anggota Satreskrim Polres Bungo lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena diduga telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang berada di lokasi penambangan tersebut tetapi ada 3 orang yang ikut melakukan penambangan yaitu sdr. Sugiono, sdr. Samsul dan sdr. Sukoco (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat penangkapan yaitu 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin diesel merek LK, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) batang pipa, 1 (satu) botol plastik berisi air raksa, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah galon minyak, 1 (satu) unit keong, dan 1 (satu) rol selang gabang warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui cara penambangan tersebut dari cerita Para Terdakwa yaitu pertama-tama yang harus dikerjakan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk menunjang aktivitas tambang seperti mesin diesel, keong, paralon, dll, setelah peralatan berada diposisinya masing-masing, lalu Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama-tama menyalakan mesin pemutar penyedot air kemudian setelah air mengalir melalui gabang yang disambung ke selang ditembakkan ke dalam lubang tambang, setelah material yang ada di dalam lubang tambang melebur lalu mesin pemutar keong dinyalakan dan dilakukan penyedotan material menggunakan keong selanjutnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material yang di sedot tersebut dialiri menggunakan paralon ke asbuk yang telah di lapisi karpet, kegiatan penyedotan tersebut dilakukan sekira 6 (enam) jam, setelah tahapan penyedotan material selesai lalu material yang melekat dikarpet dicuci kemudian dikumpulkan ke dalam ember lalu dicampur menggunakan detergen dan air raksa dan diaduk-aduk menggunakan tangan, setelah dikira material, emas tersebut sudah bercampur dengan air raksa lalu didulang untuk memisahkan emas yang telah bercampur air raksa dengan material lainnya, selanjutnya diperas menggunakan kain untuk memperoleh emas murni yang siap untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. M. Handeka Agusti Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Bungo yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan sekitar 10 anggota Satreskrim Polres Bungo lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena diduga telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang berada di lokasi penambangan tersebut tetapi ada 3 orang yang ikut melakukan penambangan yaitu sdr. Irwan, sdr. Bejo dan sdr. Bawi (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat penangkapan yaitu 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin diesel merek LK, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) batang pipa, 1 (satu) botol plastik berisi air raksa, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah galon minyak, 1 (satu) unit keong, dan 1 (satu) rol selang gabang warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui cara penambangan tersebut dari cerita Para Terdakwa yaitu pertama-tama yang harus dikerjakan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk menunjang aktivitas tambang seperti mesin diesel, keong, paralon, dll, setelah peralatan berada diposisinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, lalu Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara pertama-tama menyalakan mesin pemutar penyedot air kemudian setelah air mengalir melalui gabang yang disambung ke selang ditembakkan ke dalam lubang tambang, setelah material yang ada di dalam lubang tambang melebur lalu mesin pemutar keong dinyalakan dan dilakukan penyedotan material menggunakan keong selanjutnya material yang di sedot tersebut dialiri menggunakan paralon ke asbuk yang telah di lapiasi karpet, kegiatan penyedotan tersebut dilakukan sekira 6 (enam) jam, setelah tahapan penyedotan material selesai lalu material yang melekat di karpet dicuci kemudian dikumpulkan ke dalam ember lalu dicampur menggunakan detergen dan air raksa dan diaduk-aduk menggunakan tangan, setelah dikira material, emas tersebut sudah bercampur dengan air raksa lalu didulang untuk memisahkan emas yang telah bercampur air raksa dengan material lainnya, selanjutnya diperas menggunakan kain untuk memperoleh emas murni yang siap untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip;

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan serta didalam persidangan terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena diduga telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas bersama dengan terdakwa Bejo, terdakwa Bawi, sdr. Sugiono, sdr. Samsul dan sdr. Sukoco (para terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan bersama dengan yang lainnya selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat penangkapan yaitu ;

- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk LK;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit keong
- 1 (satu) rol selang gabang warna putih

- Bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah milik sdr. Paino (DPO);

- Bahwa Terdakwa memiliki peran yang berbeda dengan terdakwa lainnya yaitu:

- Terdakwa berperan sebagai mencangkul tanah, menyalakan mesin, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Samsul berperan sebagai mencangkul tanah yang ada didalam lubang tambang agar bisa disedot menggunakan selang spiral;
- Sukoco berperan sebagai mencangkul, membuang batu yang ada didalam lubang tambang, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Sugiono berperan sebagai mencangkul tanah, membuat bendungan, mencuci karpet, nempak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Bejo berperan sebagai mencangkul tanah, membersihkan batu, nembak air ke material yang ada didalam lubang, nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), menyalakan mesin diesel, mencuci karpet;
- Bawi berperan sebagai nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), mencangkul, nembak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyempatkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang).

- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 hari belum mendapatkan upah sedikit pun dari sdr. Paino (DPO) karena perjanjiannya upah akan dibayar setelah pekerjaan selama 17 hari;
- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 (lima belas) hari emas yang didapat sebanyak 13 pentolan emas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan penambangan tersebut.

Terdakwa II Bejo Bin Parmo;

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan serta didalam persidangan terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena diduga telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas bersama dengan terdakwa Irwan, terdakwa Bawi, sdr. Sugiono, sdr. Samsul dan sdr. Sukoco (para terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan bersama dengan yang lainnya selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat penangkapan yaitu ;
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk LK;
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipa;
 - 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
 - 1 (satu) buah karet panbel;
 - 1 (satu) buah galon minyak;
 - 1 (satu) unit keong
 - 1 (satu) rol selang gabang warna putih

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah milik sdr. Paino (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki peran yang berbeda dengan terdakwa lainnya yaitu:
 - Terdakwa berperan sebagai mencangkul tanah, membersihkan batu, nembak air ke material yang ada didalam lubang, nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), menyalakan mesin diesel, mencuci karpet.
 - Samsul berperan sebagai mencangkul tanah yang ada didalam lubang tambang agar bisa disedot menggunakan selang spiral.
 - Sukoco berperan sebagai mencangkul, membuang batu yang ada didalam lubang tambang, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang).
 - Irwan berperan sebagai mencangkul tanah, menyalakan mesin, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang).
 - Sugiono berperan sebagai mencangkul tanah, membuat bendungan, mencuci karpet, nempak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang)
 - Bawi berperan sebagai nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), mencangkul, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang)
- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 hari belum mendapatkan upah sedikit pun dari sdr. Paino (DPO) karena perjanjiannya upah akan dibayar setelah pekerjaan selama 17 hari;
- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 (lima belas) hari emas yang didapat sebanyak 13 pentolan emas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan penambangan tersebut.

Terdakwa III Bawi Bin Parmo;

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan serta didalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bungo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena diduga telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas bersama dengan terdakwa Irwan, terdakwa Bejo, sdr. Sugiono, sdr. Samsul dan sdr. Sukoco (para terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan bersama dengan yang lainnya selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;

- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat penangkapan yaitu ;

- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk LK;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit keong
- 1 (satu) rol selang gabang warna putih

- Bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah milik sdr. Paino (DPO);

- Bahwa Terdakwa memiliki peran yang berbeda dengan terdakwa lainnya yaitu:

- Terdakwa berperan sebagai nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), mencangkul, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Samsul berperan sebagai mencangkul tanah yang ada didalam lubang tambang agar bisa disedot menggunakan selang spiral;
- Sukoco berperan sebagai mencangkul, membuang batu yang ada didalam lubang tambang, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irwan berperan sebagai mencangkul tanah, menyalakan mesin, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Bejo berperan sebagai mencangkul tanah, membersihkan batu, nembak air ke material yang ada didalam lubang, nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), menyalakan mesin diesel, mencuci karpet;
- Sugiono berperan sebagai mencangkul tanah, membuat bendungan, mencuci karpet, nempak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);

- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 hari belum mendapatkan upah sedikit pun dari sdr. Paino (DPO) karena perjanjiannya upah akan dibayar setelah pekerjaan selama 17 hari;

- Bahwa selama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan selama 15 (lima belas) hari emas yang didapat sebanyak 13 pentolan emas;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan penambangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek LK;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit keong;
- 1 (satu) rol selang gabang warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan Sugiono Bin (Alm) Purnomo, Samsul Alias Sul Bin Bahri, Sukoco Alias Koco Bin (Alm) Supardo (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib melakukan penambangan emas di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan para terdakwa telah melakukan kegiatannya sebagai penambang emas dari tanggal 02 November 2020, dalam kegiatan penambangan emas para terdakwa menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit mesin diesel Merk LK, 1 (satu) unit Keong 4, 1 (satu) buah Batang pipa/pralon, 1 (satu) Roll selang gabang warna putih, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah karet panbel dan 1 (satu) dulang warna hitam, adapun cara dari penambangan tersebut yaitu pertama mesin diesel penyedot air dan penembak air dihidupkan oleh terdakwa I dan terdakwa III setelah itu terdakwa II dan saksi SUKOCO memegang selang tembak bertugas menembakkan air ke tanah, kemudian terdakwa I, saksi SAMSUL dan saksi SUGIONO mencangkul dan membersihkan sampah untuk mempercepat kerja penghancuran tanah yang akan disedot oleh alat spiral, kemudian air yang telah ditembakkan ketanah tersebut disedot oleh terdakwa II pemegang spiral yang menyedot air tersebut dengan alat keong yang terhubung dengan selang yang diputar oleh mesin diesel penyedot air, kemudian airnya dialirkan ke asbuk yang beralaskan karpet dan kegiatan tersebut para terdakwa lakukan secara terus menerus selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam sehari, setelah selesai itu karpet yang berada di asbuk di cuci untuk memisahkan pasir dan kalam, setelah dipisahkan maka kalam dimasukkan kedalam ember kemudian diaduk menggunakan air raksa setelah tercampur kalam tersebut dimasukkan kedalam dulang untuk memisahkan kalam dengan raksa yang telah mengikat emas, kemudian raksa yang mengikat emas tersebut dimasukkan ke kain untuk diperas guna menyatukan dan memadatkan emas dengan raksa hingga berbentuk pentolan, setelah itu pentolan tersebut diambil oleh pemilik mesin yaitu PAINO (DPO);

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai mencangkul tanah, menyalakan mesin, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai mencangkul tanah, membersihkan batu, nembak air ke material yang ada didalam lubang, nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), menyalakan mesin diesel, mencuci karpet;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III berperan sebagai nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), mencangkul, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Bahwa Sugiono berperan mencangkul tanah, membuat bendungan, mencuci karpet, nempak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada di dalam lubang tambang);
- Bahwa Sukoco berperan sebagai mencangkul tanah yang ada di dalam lubang tambang agar bisa disedot menggunakan selang spiral;
- Bahwa Samsul berperan sebagai mencangkul, membuang batu yang ada di dalam lubang tambang, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);
- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah dari menambang emas setelah selesai melakukan penambangan selama 15 hari dimana pembagian keuntungannya akan dibagi 2 dengan Sdr. Paino sebagai pemilik peralatan dengan persentase 50:50 dan selama bekerja Para Terdakwa segala uang makan dan uang rokok dibiayai oleh Paino dan akan dipotong dari hasil pembagian emas yang didapat;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas yang berlokasi di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tidak memiliki izin penambangan berupa IUP, IPR ataupun IUPK dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah subjek hukum, artinya siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa I Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip, Terdakwa II Bejo Bin Parmo dan Terdakwa III Bawi Bin Parmo yang merupakan subjek hukum perseorangan dan didakwa bukan dalam kapasitasnya pada jabatan tertentu maupun sebagai perwakilan dari badan usaha atau koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta membenarkan Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo adalah ternyata benar adalah Terdakwa I Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip, Terdakwa II Bejo Bin Parmo dan Terdakwa III Bawi Bin Parmo tersebut. Kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka jelaslah yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip, Terdakwa II Bejo Bin Parmo dan Terdakwa III Bawi Bin Parmo yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Muara Bungo sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sedangkan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, izin yang dimaksud berdasarkan Pasal 35 ayat (3) terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, barang galian hasil bumi terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu : golongan mineral radioaktif, golongan mineral logam termasuk didalamnya emas, golongan mineral bukan logam, golongan mineral batuan, golongan batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan mineral maupun batubara dilaksanakan dalam bentuk IUP, IUPK, dan IPR yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pertambangan mineral dan batubara adalah perseorangan, koperasi dan badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUPK untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13 b adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah petambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Pasal 1 angka 13a adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/ atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, dan pengangkutan mineral atau batubara (termasuk kegiatan penjualan). Sehingga kegiatan penambangan tersebut baru dapat dilakukan jika telah ada IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, demikian pula berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 juga disebutkan IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK;

Menimbang, bahwa perseorangan yang hendak melakukan usaha penambangan pada tahapan kegiatan penambangan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan atau penjualan mineral logam harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi Wahyu Rahmat, Saksi M. Handeka Agusti Situmorang yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin diesel merek LK, 1 (satu) buah dulang warna hitam, 1 (satu) batang pipa, 1 (satu) botol plastik berisi air raksa, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) buah galon minyak, 1 (satu) unit keong, dan 1 (satu) rol selang gabang warna putih yang merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin sejak tanggal 2-17 November 2020 di Dusun Benit Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam lubang untuk mengumpulkan batu-batu yang telah dipahat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama mesin diesel penyedot air dan penembak air dihidupkan oleh terdakwa I dan terdakwa III setelah itu terdakwa II dan saksi SUKOCO memegang selang tembak bertugas menembakkan air ke tanah, kemudian terdakwa I, saksi SAMSUL dan saksi SUGIONO mencangkul dan membersihkan sampah untuk mempercepat kerja penghancuran tanah yang akan disedot oleh alat spiral, kemudian air yang telah ditembakkan ketanah tersebut disedot oleh terdakwa II pemegang spiral yang menyedot air tersebut dengan alat keong yang terhubung dengan selang yang diputar oleh mesin diesel penyedot air, kemudian airnya dialirkan ke asbuk yang beralaskan karpet dan kegiatan tersebut para terdakwa lakukan secara terus menerus selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam sehari, setelah selesai itu karpet yang berada di asbuk di cuci untuk memisahkan pasir dan kalam, setelah dipisahkan maka kalam dimasukkan kedalam ember kemudian diaduk menggunakan air raksa setelah tercampur kalam tersebut dimasukkan kedalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulang untuk memisahkan kalam dengan raksa yang telah mengikat emas, kemudian raksa yang mengikat emas tersebut dimasukkan ke kain untuk diperas guna menyatukan dan memadatkan emas dengan raksa hingga berbentuk pentolan, setelah itu pentolan tersebut diambil oleh pemilik mesin yaitu PAINO (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil batu tersebut adalah untuk mendapatkan emas yang ada didalam kandungan batu-batu tersebut dan Para Terdakwa akan menerima upah dari setelah melakukan penambangan selama 15 hari dimana pembagian keuntungannya akan dibagi 2 dengan Sdr. Paino sebagai pemilik peralatan dengan persentase 50:50 dan selama bekerja Para Terdakwa segala uang makan dan uang rokok dibiayai oleh Paino dan akan dipotong dari hasil pembagian emas yang didapat;

Menimbang, bahwa emas termasuk dalam mineral logam sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 2020 adalah mineral logam meliputi : emas, perak, tembaga, timah, nikel, barit, besi, seng, platina dan mangan, yang hingga saat ini terhadap lokasi dimana Para Terdakwa ditangkap belum ada izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam kegiatan penambangan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong kedalam kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang baik IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan atas lokasi penambangan yang menjadi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin Para Terdakwa bersama-sama dengan Sugiono, Samsul, dan Sukoco (berkas terpisah) turut andil dan memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I Irwan berperan sebagai mencangkul tanah, menyalakan mesin, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada di dalam lubang tambang), Terdakwa II Bejo bertugas untuk mencangkul tanah, membersihkan batu, nembak air ke material yang ada di dalam lubang, nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), menyalakan mesin diesel, mencuci karpet, dan Terdakwa III Bawi bertugas untuk nyepiral (menyedot material menggunakan selang spiral), mencangkul, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada di dalam lubang tambang), kemudian Sugiono berperan untuk mencangkul tanah, membuat bendungan, mencuci karpet, nempak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada di dalam lubang tambang), Samsul bertugas mencangkul tanah yang ada di dalam lubang tambang agar bisa disedot menggunakan selang spiral, Sukoco bertugas sebagai mencangkul, membuang batu yang ada di dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang tambang, nembak (menyemprotkan air menggunakan selang ke material yang ada didalam lubang tambang);

Menimbang, bahwa menurut Majelis masing – masing pelaku dalam hal ini Para Terdakwa bersama dengan saudara Sugiono, Samsul, dan Sukoco (berkas terpisah) telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana Para Terdakwa dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing dari Para Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam berkas terpisah menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sugiono, Samsul, dan Sukoco (berkas terpisah) tersebut, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap diri Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek LK;
- 1 (satu) buah dulang warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa;
- 1 (satu) botol plastik berisi air raksa;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah galon minyak;
- 1 (satu) unit keong;
- 1 (satu) rol selang gabang warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut segera dimusnahkan dan di buat berita acara pemusnahan beserta fotonya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irwan Khoirudin Alias Irwan Bin Sungarip, Terdakwa II Bejo Bin Parmo, dan Terdakwa III Bawi Bin Parmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merek LK
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam
 - 1 (satu) batang pipa
 - 1 (satu) botol plastik berisi air raksa
 - 1 (satu) buah karet panbel
 - 1 (satu) buah galon minyak
 - 1 (satu) unit keong
 - 1 (satu) rol selang gabang warna putih

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Vinamya Audina Marpaung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Vinamya Audina Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H